



PUTUSAN

Nomor : 101/Pdt. G/2019/PTA.Mdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara **Waris Mal Waris** pada tingkat banding dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut yang diajukan oleh:

Sucipto bin Poniman (Almarhum), umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat Jalan Marelan Raya I, Lingkungan VI Pasar IV, Kelurahan Terjun, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 September 2018, telah memberikan kuasa kepada **ROBBI SHAHARY, S.H., ZULHAM, S.H.,CN., AMIR HUSIN, S.H., FIRDAUS ARIF, S.H., dan NAZARUDDIN LUBIS, S.H.**, masing- masing adalah Advokat/ Pengacara dan Konsultan Hukum pada *law Office* “ **MEDAN LEGAL CONSULTANT**“, beralamat kantor di Jalan Abadi No. 57-A Tanjung Rejo Setia Budi Medan, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Medan dibawah Register Nomor 841/Hk.05/SK/IX/2018/ PA.Mdn. tanggal 17 September 2018, dahulu **Penggugat** sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

Karsem binti Kartawi (Almarhum), umur 88 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, beralamat di Jalan Platina VII C No.83 Lingkungan II, Kelurahan Titipapan, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, dahulu **Tergugat**, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Hlm. 1 dari 7 hlm. Putusan No. 101/Pdt.G/2019/PTA.Mdn



DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 2133/Pdt.G/2018/PA.Mdn. tanggal 25 April 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1440 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 796.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa pada saat putusan dibacakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan, dimana Tergugat diluar hadir dan isi putusan tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 30 April 2019 yang diterima oleh kuasa hukum Tergugat bernama Hasanuddin Batubara, S.H., M.Hum., dan Syaidah Damanik, S.H., M.H;

Membaca permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Medan bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2019, kuasa hukum Pembanding telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 2133/Pdt.G/2018/PA.Mdn. tanggal 25 April 2019 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1440 *Hijriyah* dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding/lawannya tanggal 23 Mei 2019;

Membaca memori banding Pembanding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Medan tanggal 27 Mei 2019 dan telah diberitahukan kepada pihak lawannya/Terbanding tertanggal 17 Juni 2019 oleh Jurusita Pengadilan Agama Medan;

Membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Medan tanggal 28 Juni 2019 yang menerangkan bahwa Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding terhadap memori bandingnya;

Membaca pula bahwa kepada kuasa Pembanding dan Terbanding telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*), akan

Hlm. 2 dari 7 hlm. Putusan No. 101/Pdt.G/2019/PTA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi berdasarkan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Medan Nomor 2133/Pdt.G/2018/PA.Mdn tanggal 28 Juni 2019, kuasa Pembanding dan Terbanding tidak menggunakan haknya untuk memeriksa berkas perkara banding tersebut, meskipun kepadanya telah diberitahukan untuk keperluan tersebut;

Bahwa permohonan banding Pembanding yang menyatu dengan berkas perkara telah terdaftar di Kepaniteraan Banding Pengadilan Tinggi Agama Medan dengan Register Nomor 101/Pdt.G/2019/PTA.Mdn tanggal 29 Juli 2019 untuk selanjutnya kepada Hakim Majelis yang ditunjuk sebagai *judex factie* di tingkat banding akan memeriksa dan mengadili ulang perkara *a quo* sebagaimana diuraikan di bawah ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu banding yang disertai dengan penyerahan bukti pembayaran biaya banding tertanggal 8 Mei 2019 telah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, *jo* Pasal 199 ayat (1) *R.Bg* dan permohonan banding tersebut ditujukan ke Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai yang berwenang mengadili perkara *a quo* pada tingkat banding sejalan dengan maksud Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, *jo* Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Atas dasar hukum tersebut, maka permohonan banding *a quo* secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan menolak gugatan Penggugat. Majelis Hakim tingkat banding menilai bahwa terhadap kewenangan mengadili (*absolute dan relative*), *legal standing* pihak-pihak yang berperkara, usaha mendamaikan dan upaya mediasi Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan dengan dasar hukum yang jelas dan telah mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan selanjutnya Majelis Hakim tingkat banding menyatakan sependapat dengan

Hlm. 3 dari 7 hlm. Putusan No. 101/Pdt.G/2019/PTA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim tingkat pertama dan mengambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding, dengan menambah pertimbangan hukum tersebut dalam memutuskan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemanding dalam memori bandingnya menyatakan keberatan dengan putusan Majelis Hakim tingkat pertama, karena dalam pertimbangan dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama menolak gugatan Penggugat/Pemanding dengan mengabaikan peristiwa dan dan fakta-hukum yang terjadi/ditemukan selama persidangan berlaku;

Menimbang, bahwa alat bukti Penggugat/Pemanding berupa P1, P2 dan P3 yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, ditambah dengan alat bukti berupa keterangan saksi dari Tergugat yaitu Setiawali bin Syaiban dan Rianto bin Karsudi menyatakan bahwa Penggugat/Pemanding dalam konklusinya adalah anak dari adik Sadinah binti Sarjo yang dibawa dari Jawa dengan ibunya yang bernama Kartiyem binti Sarjo (Vide : Bundel A perkara hal. 108), artinya Penggugat/Pemanding adalah anak angkat dari Poniman bin Sarman, bahkan diperkuat dengan keterangan saksi-saksi Penggugat/Pemanding yang menyatakan tidak tahu asal usul tanah sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pemanding melalui kuasanya mengajukan gugatan agar ditetapkan sebagai ahli waris dari Poniman bin Sarman (Alm) dan ahli waris Sadinah binti Sarjo (Almh) dan penetapan Mal waris serta pembagian porsi masing-masing sebagai ahli waris, akan tetapi gugatan Penggugat/Pemanding tidak didukung dengan alat bukti yang dapat meyakinkan Majelis Hakim, baik bukti tertulis maupun bukti saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan oleh Penggugat/Pemanding atau kuasanya sebanyak enam orang yang masing-masing bernama 1. Paino bin Sadak, 2. Dahlan bin Kaswo, 3. Emmadian, SE binti Mahmud, 4. Legimin bin Sadak, 5. Muliadi bin Paiman dan 6. Junaidi bin A. Wahab Lubis. Semuanya menyatakan tidak mengetahui tentang kapan meninggalnya Poniman bin Sarman dan Sadinah binti Sarjo, dan juga tidak satu pun saksi yang mengetahui tentang pernikahan Poniman bin Sarman (alm) dengan Sadinah binti Sarjo (Almh), oleh

Hlm. 4 dari 7 hlm. Putusan No. 101/Pdt.G/2019/PTA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu Penggugat/Pembanding tidak dapat membuktikan gugatannya, karena untuk menentukan siapa ahli waris dari seseorang (**al-Waarits**) harus diketahui lebih dahulu kapan menikah dan meninggalnya Pewaris (**Al-Muwarrits**) dan dari mana munculnya harta warisan (**al-Mauruuts**) tersebut, serta alat bukti yang valid dari hubungan antara Pewaris dengan yang mewarisi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah SWT dalam surat Al-Ahzab ayat 4-5 yang berbunyi sebagai berikut:

وما جعل أديعاءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل أدعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله

Artinya: *Dia (Allah) tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu sendiri, yang begitu hanyalah ucapan yang keluar dari mulutmu saja. Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia (Allah) menunjukkan jalan yang benar, panggillah anak angkat itu dengan menyandangkan nama bapak mereka sendiri. Itulah yang adil disisi Allah (Al-Ahzab ayat 4-5);*

Dalil berupa firman Allah tersebut diambilalih oleh Majelis Hakim tingkat banding sebagai alasan pertimbangannya;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat/Pembanding tidak dapat meyakinkan Majelis Hakim tentang rukun waris perkara *a quo*, maka gugatan Penggugat/Pembanding seharusnya ditolak;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan hukum ini perlu diperkuat dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Bughyatul Musytarsyidin* halaman 274 yang menyebutkan:

ولايجوز الإعتراض على القاضي بحكم أوقتهى ان حكم بالمعتمد او بما رجحوا القضاء به

Artinya : *Tidak bisa dibantah putusan Hakim atau fatwanya, apabila Hakim telah memutus berdasarkan dalil yang mu'tamad atau telah dikuatkan oleh Hukum;*

Hlm. 5 dari 7 hlm. Putusan No. 101/Pdt.G/2019/PTA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding atas putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 2133/Pdt.G/2018/PA.Mdn, tanggal 25 April 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1440 *Hijriyah*, sebagaimana tercantum dalam memori banding tanggal 27 Mei 2019, Majelis Hakim tingkat banding menilai bahwa keberatan Penggugat/Pembanding tersebut menyangkut pokok perkara telah dipertimbangkan dalam putusan ini, maka keberatan Penggugat/Pembanding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Penggugat tidak mampu membuktikan kebenaran gugatannya, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim tingkat pertama *a quo* pada dasarnya dinilai telah tepat dan benar dan oleh karena itu patut untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai Waris Mal waris, maka berdasarkan Pasal 192 *R.Bg* biaya perkara pada tingkat banding dihukum kepada Penggugat untuk membayar sebagai pihak yang dikalahkan, sejumlah yang tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan, pasal-pasal yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pembanding;
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 2133/Pdt.G/2018/PA.Mdn., tanggal 25 April 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1440 *Hijriyah*;
- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2019 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 14 *Zulhijjah* 1440 *Hijriyah*, oleh kami **Dr. H. Idris Ismail, S.H., M.H.I.**, Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Zubaidah Hanoum, S.H.** dan **Drs. H. Abdullah Tgk. Nafi**, masing-masing sebagai Hakim

Hlm. 6 dari 7 hlm. Putusan No. 101/Pdt.G/2019/PTA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **Dra. Rahdima** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Ketua Majelis

dto,

Dr. H. Idris Ismail, S.H., M.H.I.

Hakim Anggota

dto.

Hakim Anggota

dto.

Dra. Hj. Zubaidah Hanoum, S.H.

Drs. H. Abdullah Tgk. Nafi

Panitera Pengganti

dto.

Dra. Rahdima

Biaya Perkara:

1. Biaya Administrasi	Rp134.000,00
2. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
3. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Medan, 15 Agustus 2019

Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Agama Medan

AMRANI, S.H., M.M.

Hlm. 7 dari 7 hlm. Putusan No. 101/Pdt.G/2019/PTA.Mdn